



P U T U S A N

Nomor 126/PID.SUS/2019/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarno Alias Marno Anak Laki-Laki Dari Sugino (Alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Sragen Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 17 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nyai Rendem Rt.007/014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya Kalimantan Tengah atau Perumahan Staff PT. Umekah Sari Pratama Desa Semantun Kecamatan Jelai hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Kebun PT. Umekah Sari Pratama);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 12 November 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 126/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 11 September 2019;
2. Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna silver hitam, Nomor Imei 1 : 869050050918432 dan Imei 2 : 869050050918242, bertempat terdakwa di Perumahan Staff PT. Umekah Sari Pratama Desa Semantun Kec. Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada bulan April 2018 saksi YULIANA DUI alias YULI berkenalan dengan terdakwa SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm) dan seiringnya waktu berjalan kemudian saksi YULIANA DUI alias YULI menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian antara saksi YULIANA DUI alias YULI dengan terdakwa sering melakukan video call melalui aplikasi Whats Apps dan terdakwa sering mengajak saksi YULIANA DUI alias YULI untuk bertemu dan mengajak untuk berhubungan badan dan dalam setiap dalam video call dan berhubungan dengan saksi YULIANA DUI alias YULI, terdakwa sering merekam setiap video call dan berhubungan badan tersebut;

Bahwa terdakwa mengirim / mengshare gambar (foto) dan video yang bermuatan kesusilaan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver Metalik tersebut ke Media Sosial berupa Facebook yakni

Halaman 2 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pertama-tama terdakwa membuat atau mendaftarkan akun Facebook dengan nama Akun Facebook YULIANADUI dengan email : 087810620930 dan Password : Marno171084, setelah Akun Facebook tersebut sukses kemudian terdakwa meminta pertemanan Facebook dengan teman-teman dari saksi YULIANA DUI alias YULI dan sebagian dari mereka menerima pertemanan Facebook yang terdakwa buat tersebut, setelah itu terdakwa mencoba menghubungi saksi YULIANA DUI alias YULI agar saksi YULIANA DUI alias YULI mengupload foto terdakwa dan saksi YULIANA DUI alias YULI di Akun Media Sosial milik saksi YULIANA DUI alias YULI sendiri agar setiap orang mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi YULIANA DUI alias YULI namun saksi YULIANA DUI alias YULI tidak mau merespon permintaan terdakwa tersebut, karena saksi YULIANA DUI alias YULI tidak mau menanggapi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa mengupload (mengirim foto dan video) terdakwa dan saksi YULIANA DUI alias YULI melalui akun Facebook yang terdakwa buat Kemudian terdakwa mengirim / mengshare Gambar (foto) dan video yang bermuatan kesusilaan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver Metalik tersebut ke Media Sosial berupa Instagram yakni dengan cara pertama-tama terdakwa membuat akun Instagram dengan id. Yuliana_dui92 dan kemudian meminta pertemanan dengan cara memfollow teman-teman dari saksi YULIANA DUI alias YULI dan setelah teman-teman dari saksi YULIANA DUI alias YULI menerima pertemanan di Akun Instagram yang terdakwa buat tersebut kemudian terdakwa mengupload foto-foto terdakwa dan saksi YULIANA DUI alias YULI ke Akun Instagram tersebut dengan maksud dan tujuan terdakwa agar teman-teman saksi YULIANA DUI alias YULI mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi YULIANA DUI alias YULI bahwa terdakwa dan saksi YULIANA DUI alias YULI berpacaran;

Kemudian terdakwa mendistribusikan Foto yang melalui akun Facebook sebanyak 1 (satu) postingan dan Video tidak ada dan adapun jumlah foto yang terdakwa share di Akun Instagram sebanyak 6 (enam) buah foto dan video sebanyak 4 (empat) buah video;

- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang tidur di salah satu kamar Hotel Aston Ketapang bersama dengan terdakwa;
- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang menggunakan Body lotion, yang mana saat itu saksi YULIANA DUI alias YULI menggunakan baju berwarna biru laut dan hanya menggunakan celana

Halaman 3 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berwarna merah, yang mana Video tersebut diambil di salah satu kamar Hotel Aston Ketapang;

- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang sedang berbaring di tempat tidur di salah satu kamar hotel Aston Ketapang, yang mana saat itu saksi YULIANA DUI alias YULI tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat kedua belah payudaranya serta alat kelaminnya;
- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang buang air kecil di salah satu toilet / kamar mandi di Kantor BRI Kantor Cabang Ketapang yang sebelumnya video tersebut telah direkam oleh saksi YULIANA DUI alias YULI dan selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa;
- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang mandi di salah satu kamar mandi rumah milik bibi saksi YULIANA DUI alias YULI yang beralamat di Jalan R. Soeprapto No.160 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, yang mana saat itu terlihat saksi YULIANA DUI alias YULI sedang melakukan Video Call dengan terdakwa dan percakapan video call tersebut terdakwa rekam;
- ✓ Video yang terdapat saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang buang air besar dan dilanjutkan dengan mandi di salah satu kamar mandi rumah milik bibi saksi YULIANA DUI alias YULI yang beralamat di Jalan R. Soeprapto No.160 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, yang mana saat itu terlihat saksi YULIANA DUI alias YULI sedang melakukan Video Call dengan terdakwa dan percakapan video call tersebut terdakwa rekam;

Kemudian pada saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang membuka rok saat akan membuang air kecil yang di salah satu toilet kantor Bank BRI Cabang Ketapang dan Video tersebut telah terdakwa transmisikan atau distribusikan ke aplikasi Instagram dengan nama YULIANA_DUI92 (atas nama saksi), yang mana video tersebut telah dilihat oleh saksi DEA PRASTICHA, A.Md, saudari LILY dan saudari ERNA J. TAMBUNAN, namun Akun Instagram tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa persetujuan saksi YULIANA DUI alias YULI;

Pada saksi YULIANA DUI alias YULI yang saat itu sedang merapikan rok sesaat setelah saksi YULIANA DUI alias YULI membuang air kecil yang di salah satu toilet kantor Bank BRI Kantor Cabang Ketapang dan Video tersebut telah terdakwa transmisikan atau distribusikan ke aplikasi Instagram dengan nama YULIANA_DUI92 (atas nama saksi YULIANA DUI alias YULI), yang mana video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilihat oleh saksi DEA PRASTICHA, A.Md, saduari LILY dan saudari ERNA J. TAMBUNAN, namun Akun Instagram tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa persetujuan saksi YULIANA DUI alias YULI;

Pada saat saksi YULIANA DUI alias YULI yang sedang berada di tempat tidur bersama terdakwa di salah satu kamar Hotel Aston Ketapang, yang mana saat itu saksi YULIANA DUI alias YULI sedang membuka baju dan Video tersebut terdakwa transmisikan atau distribusikan ke aplikasi Instagram atas nama YULIANA_DUI92 (nama saksi YULIANA DUI alias YULI), yang mana video tersebut telah dilihat oleh saksi DEA PRASTICHA, A.Md dan saudara ERNA J. TAMBUNAN, namun Akun Instagram tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa persetujuan saksi YULIANA DUI alias YULI;

Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengupload foto dan Vidio yang bermuatan kesusilaan tersebut ke Media Sosial berupa Facebook dan Instagram yang terdakwa buat sendiri agar teman-teman dari saksi YULIANA DUI alias YULI mengetahui hubungan terdakwa dengan saudara YULIANA DUI alias YULI berpacaran;

Dan terdakwa juga memposting caption berupa :

- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via Akun Facebook atas nama Yulianadui)
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi YUPRIYANUS alias AJUN Anak laki-laki dari AJUNG yang diberi nama Sukadana Oleh terdakwa;
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN oleh terdakwa;
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via Akun Instagram atas nama yuliana_dui92)
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via Akun Instagram atas nama yuliana_dui92)
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via Akun Instagram atas nama yuliana_dui92)
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via Akun Instagram atas nama yuliana_dui92)
- Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN oleh terdakwa;
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN terdakwa;

Halaman 5 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN oleh terdakwa;
- (Hasil Screenshot Video yang dikirim Via WhatsApp ke Saksi MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN oleh terdakwa

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim / mengshare gambar (foto) dan video yang bermuatan kesusilaan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver Metalik tersebut ke Media Sosial di akun facebook dan Instagram nya tersebut untuk menyebarkan informasi yang bermuatan mengandung kesusilaan dan terdakwa secara sadar dengan tujuan bisa dilihat atau diketahui oleh orang lain yaitu semua orang yang memiliki akun di facebook dan Instagram atau semua orang yang menjalin pertemanan dengan saksi YULIANA DUI alias YULI di media sosial Facebook.

Bahwa terdakwa mengetahui foto dan video yang mengandung kesusilaan yang ditujukan untuk mempertontonkan video tersebut dilakukan terdakwa melalui media online facebook dan Instagram dan hal tersebut dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Handphone Jenis/Merk OPPO warna Rose Gold dengan Nomor Imei1 : 865249031144477 dan Imei2 : 865249031144469;

Dikembalikan kepada saksi YULIANA DUI melalui Penuntut Umum.

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;
- 1 (Satu) buah Akun Instagram atas nama "yuliana-dui92" yang tersinkronisasi di Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;
- 1 (Satu) buah Akun Facebook atas nama "Yulianadui" yang tersinkronisasi di Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) buah gambar hasil Screenshot dari Akun Instagram atas nama "yuliana-dui92";
- 1 (Satu) buah gambar hasil Screenshot dari Akun Facebook atas nama "Yulianadui";
- 5 (Lima) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdri. YULIANA DUI Als YULI Anak perempuan dari LIM MONG SUN;
- 4 (Empat) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdri. MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN yang diterima pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018;
- 2 (Dua) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdra. YUPRIANUS Als AJUN Anak laki-laki dari AJUNG yang diterima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 12 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang serta Terdakwa, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO alias MARNO anak laki-laki dari SUGINO (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentranmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan*" sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - (satu) unit Handphone Jenis/Merk OPPO warna Rose Gold dengan Nomor Imei1 : 865249031144477 dan Imei2 : 865249031144469;

Dikembalikan kepada saksi YULIANA DUI;

- (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;
- 1 (Satu) buah Akun Instagram atas nama "yuliana-dui92" yang tersinkronisasi di Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;
- 1 (Satu) buah Akun Facebook atas nama "Yulianadui" yang tersinkronisasi di Handphone merk OPPO warna Silver Metalik dengan sarung / pengaman bermotif Abstrak dengan Nomor IMEI 1 : 869050030918432 dan Nomor IMEI 2 : 869050030918424 yang

Halaman 8 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (Satu) buah SIM CARD dengan Provider Telkomsel dengan Nomor ICCID : 621007516243694101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) buah gambar hasil Screenshot dari Akun Instagram atas nama "yuliana-dui92";
- 1 (Satu) buah gambar hasil Screenshot dari Akun Facebook atas nama "Yulianadui";
- 5 (Lima) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdri. YULIANA DUI Als YULI Anak perempuan dari LIM MONG SUN;
- 4 (Empat) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdri. MELIYANA Als MELLY Anak perempuan dari LIM MONG SUN yang diterima pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018;
- 2 (Dua) buah gambar hasil Screenshot dari Aplikasi Whats App dari nomor 0821-5143-6941 yang diterima oleh Sdra. YUPRIANUS Als AJUN Anak laki-laki dari AJUNG yang diterima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, berdasarkan akta permintaan banding nomor 18/Akta Pid/2019/PN Ktp Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding sesuai akta permintaan banding dan berdasarkan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 18/Akta Pid/2019/PN Ktp, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2109;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori banding dan Relaas penyerahan memori banding, Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Agustus 2019 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sampai perkara diputus di tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding nomor 18/Akta Pid/2019/PN Ktp sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan

Halaman 9 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



untuk mempelajari berkas tersebut pada tanggal 27 Agustus 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat segala pertimbangan yang menyangkut mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, mengenai terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan serta mengenai pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan keberatan terhadap pidana yang di jatuhkan dengan alasan korban telah memaafkan, Hakim lebih tinggi/lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan sudah ada pencabutan laporan;

Menimbang, bahwa segala alasan keberatan dalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang dikuatkan serta Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, Terdakwa ditahan (dalam tahanan) dan tidak ada

Halaman 10 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan/dalam tahanan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 241 KUHP serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 12 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami : Hendra H. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Absoro, S.H

Hendra H. Situmorang, S.H

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman perkara 126/PID.SUS/2019/PT PTK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)